



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2017/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 22 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan resepsionis di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan usaha studio tato, tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 07 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 08 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 13-11-2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1639/89/XI/2013 tertanggal 29-11-2013;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama 1 minggu lamanya pada alamat Penggugat di atas dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqila Anata, perempuan, lahir 23-12-2013 saat ini anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak akhir Nopember tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman orang tua Tergugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat, setelah satu minggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, orang tua Penggugat pun khawatir akan kondisi Penggugat yang ingin menjalani proses persalinan namun telah ditinggalkan oleh suami Penggugat sehingga sekitar awal Desember tahun 2013 orang tua Penggugat pun datang menjemput Penggugat dikediaman dan membawa Penggugat pulang dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

5. Bahwa sejak akhir Nopember tahun 2013 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta;

6. Bahwa akibatnya sejak akhir Nopember tahun 2013 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana pada akhir Januari 2014 Tergugat telah kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak pernah menemui Penggugat lagi karenanya saat ini Tergugat tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini sudah 3 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1639/89/XI/2013, tanggal 29 Nopember 2013, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup, di nazagelen di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kapten Muslim No.59 A, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Nopember tahun 2013 yang lalu sampai sekarang tidak satu rumah lagi;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Tergugat dan sejak Desember tahun 2013 yang lalu Penggugat pun di jemput oleh orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada di rumah karena saksi ikut menjemput Penggugat ke rumah orangtua Tergugat dan di sana Tergugat tidak ada;

2. umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Lestari, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sudah lebih 4 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah pindah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lebih 3 tahun tidak satu rumah lagi;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi dari yang saksi lihat karena saksi datang ke rumah Penggugat dan disana saksi tidak pernah melihat Tergugat ada yang biasanya kalau saksi datang ke rumah Penggugat saksi melihat ada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk*

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata) dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah kakak dan abang kandung Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Nopember 2013 di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang dalam perkawinan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah lebih 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat di rumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa sejak Desember tahun 2013 sampai sekarang Penggugat berdomisili di Kecamatan Hamparan Perak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubukpakam;
6. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 3 tahun lamanya tanpa izin dari Penggugat, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri telah pisah rumah selama 2 tahun berturut-turut tanpa

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



izin dan alasan yang sah”; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً رَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-‘alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan di atas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

دراً المفساد أولى من جلب المصالح
فإننا نعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة

لـ

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik masalah, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, adalah satu perbuatan yang sangat tercela dan sangat merusak segala sendi kehidupan, baik rumah tangga maupun masyarakat, apalagi dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



selama lebih dari 3 tahun secara berkesinambungan , dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra.Hj. Samlah

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Hakim Anggota

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 475.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.